


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-25
		Tanggal: 16 November 2022
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR SUMBER PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		16 November 2022
2. Pemeriksaan	Rektor		16 November 2022
3. Pengendalian	SPM		16 November 2022
4. Persetujuan	Senat		16 November 2022

Definisi Istilah

1. **Penelitian:** Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan pemahaman baru dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):** Kegiatan dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Pendanaan Yayasan/Mandiri:** Dana yang bersumber dari yayasan pengelola perguruan tinggi atau sumber internal mandiri perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan penelitian dan PkM.
4. **Hibah DRTPM:** Pendanaan penelitian dan PkM yang diperoleh dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. **Pendanaan Luar Negeri:** Dana hibah penelitian dan PkM yang bersumber dari lembaga pendanaan, organisasi internasional, pemerintah asing, atau perusahaan multinasional di luar negeri.

Rasional

Pendanaan yang beragam dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjamin mutu dan keberlanjutan program penelitian dan PkM di perguruan tinggi. Dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari yayasan/mandiri, hibah DRTPM, dan lembaga luar negeri, perguruan tinggi dapat memperluas cakupan riset, meningkatkan kolaborasi internasional, memperkuat kapasitas SDM, serta meningkatkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Standar ini memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki strategi yang terencana untuk memperoleh dan mengelola dana dari berbagai sumber tersebut.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi wajib mengupayakan, memperoleh, dan mengelola sumber pembiayaan penelitian dan PkM dari yayasan/mandiri, hibah DRTPM, dan luar negeri secara terencana, transparan, akuntabel, serta sesuai peraturan yang berlaku, guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun kebijakan dan prosedur pengajuan pendanaan dari berbagai sumber.
2. Menetapkan target perolehan hibah penelitian dan PkM setiap tahun.
3. Mengadakan pelatihan penulisan proposal untuk dosen dan peneliti.
4. Membangun jejaring dengan lembaga pendanaan nasional dan internasional.
5. Menyediakan dana pendamping (*matching fund*) untuk memperkuat peluang perolehan hibah eksternal.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari semua sumber.
7. Mengintegrasikan capaian pendanaan ke dalam penilaian kinerja dosen dan institusi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase peningkatan dana penelitian dan PkM dari yayasan/mandiri minimal 10% per tahun.
2. Jumlah proposal hibah DRTPM yang diajukan minimal 15 proposal per tahun, dengan tingkat keberhasilan minimal 20%.
3. Jumlah proposal hibah luar negeri yang diajukan minimal 1 proposal per tahun, dengan tingkat keberhasilan 100 %.
4. Proporsi total pendanaan penelitian dan PkM dari sumber eksternal (DRTPM dan luar negeri).

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah kerja sama internasional yang melibatkan pendanaan luar negeri.
2. Jumlah publikasi internasional yang dihasilkan dari proyek hibah luar negeri.
3. Tingkat kepuasan peneliti terhadap layanan fasilitasi pengajuan hibah.
4. Jumlah dana matching fund yang disediakan untuk mendukung proposal hibah eksternal.

Dokumen Terkait

1. Renstra Penelitian dan PkM.
2. SOP pengajuan dan pengelolaan hibah penelitian dan PkM.
3. Data sumber pendanaan penelitian dan PkM.
4. MoU/MoA dengan lembaga pendanaan nasional dan internasional.

5. Laporan pelaksanaan penelitian dan PkM.

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.
4. Ketua Program Studi.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
5. Statuta Universitas INABA
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas INABA - Pedoman Akademik Universitas INABA